BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan sistem Pemerintahan Presidensil yang dipimpin oleh seorang Presiden. Dalam penyelenggaraan pemerintahanya Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan, adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.[1]

Undang-undang Nomor 5. Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

---

[1] Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.1.

Adapun Undang-undang Nomor . 22 Tahun 1999 (pasal 1 huruf o) maupun Undang-undang Pemda (pasal 1 angka 12) memberikan definisi yang sama mengenai desa, yaitu Desa atau yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui / dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Desa mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembanganya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturanya

[2] Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 276.

kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah lainya yang diserahkan kepada desa.[3]

Menurut ketentuan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32. Tahun 2004, dalam Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.

Desa di Kabupaten/Kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Dalam pasal 210 ditentukan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan

[3] Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 253.

Badan Permusyawaratan dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Disamping itu , dalam Undang-undang Nomor 32. Tahun 2004 juga diatur mengenai keuangan desa pada pasal 212 dan pasal 213. Keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban , hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan.

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dan dijalankan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.[4]

---

[4] Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 278.

Undang-undang Nomor 22. Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 menurut Bab 1 yang disebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.[5]

Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang out-putnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran

[5] *Pasal (2) Undang-undang Nomor 22. Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.*

Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.[6]

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

---

[6] Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa…* h.83.

6. Pinjaman desa.[7]

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakuka dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola dengan terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunanya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemeritah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.[8]

Transparansi merupakan salah satu asas dari Good Governance, yang dipahami sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan cara demikian penyelenggaraaan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari

---

[7] Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia…*h. 257.

[8] Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa…* h.82.

kedzoliman, penyelenggaraan peraturan, tindakan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenang.[9]

Good Governance, merupakan pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai usaha negara pada setiap tingkatanya dan merupakan instrumen dari kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip Good Governance terdiri dari :

1) Partisipasi masyarakat.
2) Tegaknya supremasi hukum.
3) Transparansi
4) Peduli pada stakholder.
5) Berorientasi pada konsensus.
6) Kesetaraan.
7) Efektivitas dan efisiensi.
8) Akuntabilitas.[10]

Asas Transparansi atau asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

---

[9] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 234.

[10] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.[11]

Maka, sesuai dengan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, dan dengan berbagai permasalahan yang timbul dilapangan maka perlu adanya penelitian dari permasalahan yang terjadi, karena desa merupakan suatu pemerintahan yang terendah dengan sistem dan dana desanya yang telah diatur dalam undang-undang, dan permasalahan yang terjadi dilapangan adalah tidak transparannya dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa, maka penulis menarik kesimpulan dengan membahas permasalahan yang muncul dengan judul skripsi "Transparansi Anggaran Desa dalam Pencapaian Good Governance" maka :

B. Perumusan Masalah

1) Bagaimana Sistem Pemerintahan Desa di Desa Jeruk Tipis?
2) Bagaimana Transparansi Anggaran Desa di Desa Jeruk Tipis ?

[11] Jun Anggraini, *Hukum Administrasi Negara,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 238.

C. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui sistem pemerintahan desa di Desa Jeruk Tipis.
2) Untuk mengetahui transparansi anggaran desa di Desa Jeruk Tipis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Transparansi Anggaran Desa dalam Pencapaian Good Governance ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang terkait antara lain :

1) Terutama untuk Pemerintahan Desa, dengan adanya penelitian ini sebagai masukan dan saran yang dapat digunakan pemerintah desa untuk mengaplikasikan Undang-Undang yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dijalankan dan dipatuhi oleh pemerintah desa tentang transparansi anggaran desa.
2) Bagi penulis, sebagai media untuk menambah wawasan dan ilmu yang akan didapatkan dari penelitan ini.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Rujukan penelitian pertama yaitu skripsi Faridah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya 2015 dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam penelitianya peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interprestasi.

Rujukan penelitian kedua yaitu skripsi Amirruddin mahasiswa Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhamadiyah Makassar dengan judul skripsi Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (studi di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur). Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Pemahaman asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintahan dan penyelenggaraan negara lainnya, maupun sebagai patokan untuk menilai suatu tindakan pemerintahan adalah sangat penting.[12]

Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang lebih banyak merupakan asas-asas tidak tertulis, sebenarnya telah hidup dalam

[12] R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 55.

kesadaran hukum masyarakat dan merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal yang hidup dalam rasa keadilan kita. Adapun asas-asas yang tertulis yaitu :

1) Larangan menyalahgunakan kekuasaan (pasal 53 ayat 2 b)

   Larangan ini merupakan unsur penting dari asas legalitas. Asas ini melarang untuk menggunakan suatu wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikanya wewenang itu. Larangan ini diartikan sebagai kewajiban penyelenggara pemerintahan agar menggunakan wewenang pemerintahanya itu sesuai dengan maksud pembuat undang-undang serta agar berbuat dengan niat dan motif-motif bersih dan murni.

2) Larangan berbuat sewenang-wenang (Pasal 53 (2) c UU Peratun)

   Larangan ini terutama berperan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang bersangkutan memiliki kebebasan kebijakan (Freies Emessen), ialah dalam arti bahwa wewenang itu tidak boleh digunakan dengan tidak menurut nalar. Asas ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan yang tersangkut itu ditimbang-timbang secara objektif dengan memperhatikan ukuran-ukuran dalam hubunganya satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi bahwa ada kepentingan-kepentingan yang

tidak ditimbang/diperhatikan, bahwa ada sebalinya kepentingan yang terlalu diberi bobot yang berlebihan.[13]

Good Governancee dewasa ini merasuk didalam pikiran sebagian besar Stakeholder pemerintahan dipusat dan didaerah, dampaknya menumbuhkan semangat memperbaiki dan meningkatkan kinerja managemen pemerinahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menuangkanya kedalam berbagai kebijakan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan baik dilingkungan birokrasi maupun dilingkungan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarkat. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan dan relevan untuk mendekatkan pemerintah dalam kerangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberdayakanya.

Esensi kepemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggarakanya pelayanan publik yang baik, sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk

---

[13] R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* …h.66.

memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik.[14]

Salah satu ciri era demokratisasi yang sudah maju adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sediri, transparansi dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggaraa Good Governance yang diimpikan masyarakat Indonesia.[15]

Kehadiran suatu kebijakan berupa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 banyak menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan sejumlah birokrasi dibadan publik. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena beberapa hal.

Pertama, informasi yang apabila diberikan secara terbuka kepada publik dapat membahayakan negara, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, berkaitan dengan privasi seseorang, rahasia jabatan

---

[14] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik…* h. 199.
[15] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik…* h. 233.

serta belum dikuasainya dan didokumentasikanya informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Kedua, terbukanya masyarakat yang meminta informasi kepada instansi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan masing-masing informasi saja. Mulai dari informasi sederhana seperti pengurusan KTP, Akte kelahiran hingga layanan yang paling berat dokumen kriminal oleh aparat atau bahkan masalah korupsi. Karena itu perlu adanya pengembangan tata kelola sistem layanan informasi publik yang baik, akurat, cepat dan tepat.

Dalam ranah publik, informasi memiliki arti penting dan peran strategis terutama untuk menghadapi perubahan masyarakat yang serba cepat, situasi yang tidak pasti serta mengurangi ansxiety (kecemasan).[16]

Dalam Undang-undang Nomor 14. Tahun 2008 yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

---

[16] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik…* h. 234.

Dalam UU tersebut mempunyai tujuan , yaitu:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang lain.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipetranggung jawabkan.
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.[17]

Di dalam tujuan Undang-undang Nomor 14. Tahun 2008 poin 4 yaitu terselenggaranya pemerintahan yang baik dengan adanya transparansi. Dalam penyelenggara pemerintahan desa dalam

---

[17] *Undang-undag R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

pembuatan kebijakan baik dana ataupun dalam pengelolaanya dibutuhkan keterbukaan, hal ini sangat penting karena masyarakat membutuhkan informasi tersebut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan kebijakan publik, karena setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak atas asal usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemeritah serta tugas pembantuan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintahan serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam anggaran dan pendapatan desa yang setiap tahunya

ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam peraturan desa.[18]

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor. 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, pemerintah desa dan BPD diharapkan mampu membagun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreatifitas dalam mengelola rumah tangga desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Konsekuensi atas hal ini adalah pemerintahan desa bersama BPD harus dapat menggali sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat di desa. Tanggung jawab tersebut telah mendorong keduanya untuk senantiasa saling memberi masukan bagi upaya kemandirian desa yang memiliki otonomi asli.[19]

Dalam penyelenggaraan kebijakan publik inilah hal yang dibutuhkan masyarakat adalah keterbukan informasi atau dalam pengelolaan keuangan desa harus ada transparansi. Karena transparansi merupakan salah satu perwujudan dalam Good Governance, dan transparansi merupakan asas yang dibutuhkan dalam pembuatan

---

[18] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 6.

[19] Muhadam Labolo, *memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 140.

kebijakan publik agar terciptanya pemerintahan yang baik, dan semua itu dimulai dari kepala desa.

Karena dengan adanya transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat akan tercipta hubungan timbal balik yang baik dan saling percaya, dan dengan adanya transparansi maka akan terhidar dari penyelewengan tindakan KKN yang sekarang sedang merajalela, karena pada prinsipnya adanya Good Governance akan meniadakan praktik KKN.[20]

Dalam surat Al-Anfal ayat 27 dijelaskan bahwasanya bagi seorang pemimpin dilarang untuk menghanati Allah dan Rasulnya (Muhammad) dan juga menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadanya bagi seorang pemimpin, menghianati disini diartikan sebagai bentuk penyelewengan dari seorang pemimpin dalam mengemban tugas dan jabatanya dalam memimpin pemerintahanya

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

[20] Bahreint Sugihen, *Sosiologi Pedesaan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83.

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui..[21]

Dengan demikian, kepala desa merupakan perpanjangan pemerintah pusat ditingkat pedesaan, karena seorang kepala desa setelah dipilih oleh warga desa diangkat atau dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Derah Tingkat I atau pejabat lain yang ditunjuk untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah bersangkutan.[22]

G. Metodologi Penelitian

1**.** Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.[23]. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan temuan dari lapangan, dengan cara mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

---

[21] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia , *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013), h. 23.

[22] Bahreint Sugihen, *Sosiologi Pedesaan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83.

[23] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jogjakarta: AM AR-RUZMEDIA, 2016), h. 25.

2. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data kualitatif berupa sumber-sumber tertulis (pustaka) sebagai data primer. Dan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data skunder, dimana data yang didapatkan dari hasil lapangan tidak didapatkan dari hasil bacaan (pustaka). Dalam pengumpulan data sekunder ini penulis langsung melakukan studi di Desa Jeruk Tipis, hal ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

1. Observasi, mencari data dan mengumpulkanya dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis serta mendatangi langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data tersebut.
2. Wawancara, yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak Aparat Desa dan juga Masyarakat Desa Jeruk Tipis guna untuk mendapatkan data yang valid terkait masalah yang akan diteliti.
3. Dokumentasi, selain hasil observasi dan wawancara dokumentasi merupakan hal yang dianggap penting untuk mendapatkan data , melalui dokumentertulis.
4.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul baik primer maupun sekunder, kemudian penulis menganalisisnya secara cermat dan rapih serta disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, penulis menulisnya secara sistematis sesuai dengan pedoman yang ditentukan dan membagi menjadi 5 bab, diantaranya:

BAB I **PENDAHULUAN**: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II **KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN** : Kondisi Geografis Desa Jeruk Tipis, Kondisi Demografis Desa Jeruk Tipis, Kondisi Sosiografis Desa Jeruk Tipis, Visi dan Misi

BAB III **KAJIAN TEORITIS** : Dalam bab ini akan diuraikan teori Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa, dan Teori Good Governance.

BAB IV **TRANSPARANSI ANGGARAN DESA DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE** : Sistem Pemerintahan Desa di Desa Jeruk Tipis, Transparansi Anggaran Desa di Desa Jeruk Tipis,

BAB V **PENUTUP** : Kesimpulan dan Saran-saran.